

Pengadilan Negeri Manna

Jl. Affan Bachsin No.109, Ps. Baru, Kec. Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu
38515 073921036

<https://www.pn-manna.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan UPAYA HUKUM BANDING PENGADILAN NEGERI MANNA

No. SK : 171 /KPN.W8.U3/KP.01.2/I/2024

Persyaratan

1. Pernyataan Permohonan Banding secara lisan/tertulis/ elektronik; 2. Identitas Diri; 3. Surat Kuasa Khusus, Kartu Advokat, Berita Acara Sumpah (jika menggunakan Kuasa); 4. Surat Tugas Dari Instansi Terkait (jika berasal dari Instansi Pemerintah); 5. Surat Kuasa Insidentil yang telah mendapatkan ijin beracara dari Ketua Pengadilan Negeri (apabila diwakili oleh keluarga);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Manna

Jl. Affan Bachsin No.109, Ps. Baru, Kec. Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu
38515 073921036

<https://www.pn-manna.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Mekanisme Pengadilan Tinggi Bengkulu yang Berpengadilan Negeri Manna Litigasi, Permohonan Banding wajib diajukan melalui fitur e-Banding pada e-Court, sedangkan bagi Pihak yang tidak setuju melaksanakan e-Litigasi, Permohonan Banding diajukan secara konvensional melalui Meja Perdata pada PTSP; 2. Perhitungan Panjar Biaya Banding melalui fitur e-Banding dilakukan otomatis pada aplikasi e-Court, sedangkan yang melalui Meja Perdata pada PTSP dilakukan Panmud Perdata / Kasir; 3. Mensinkronisasi data pihak antara e-Court dan SIPP, menginput Data Banding ke dalam e-Court dan SIPP, dan membuat Akta Permohonan Banding yang akan disahkan oleh Panitera; 4. Dalam perlu ditunjuk kembali Jurusita, Panitera melakukan Penunjukkan Kembali pada SIPP; 5. Dalam hal pemberitahuan permohonan banding, apabila Terbanding dari awal perkara setuju melaksanakan e-Litigasi, maka Pemberitahuan akan dilakukan secara elektronik melalui e-Court (e-Summon), sedangkan bagi yang tidak setuju, maka Pemberitahuan akan dilakukan melalui Surat Tercatat (Pengiriman POS); 6. Dalam hal Pihak Pemanding mengajukan Memori Banding, apabila melalui fitur e-Banding (tenggang waktunya 7 hari setelah Permohonan Banding) Panitera mengecek dan memverifikasi Memori Banding tersebut pada e-Court kemudian Jurusita melaksanakan Pemberitahuan melalui e-Summon atau Surat Tercatat, sedangkan bagi yang metode konvensional (tenggang waktunya tidak diatur) Panitera membuat Tanda Terima atas Memori Banding tersebut kemudian Jurusita melaksanakan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat; 7. Dalam hal Pihak Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding, apabila melalui fitur e-Banding, Panitera mengecek dan memverifikasi Kontra Memori Banding tersebut pada e-Court kemudian Jurusita melaksanakan Pemberitahuan melalui e-Summon, sedangkan bagi yang metode konvensional Panitera membuat Tanda Terima atas Kontra Memori Banding tersebut kemudian Jurusita melaksanakan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat; 8. Panitera akan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memeriksa berkas perkara (inzage) yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu, apabila melalui fitur e-Banding pemeriksaan berkas perkara dilakukan melalui aplikasi e-Court bagi para pihak yang setuju e-Litigasi atau melalui Meja e-Court pada PTSP bagi para pihak yang tidak setuju e-Litigasi, sedangkan apabila melalui metode konvensional, pemeriksaan berkas perkara akan dilaksanakan melalui Meja Inzage pada PTSP; 9. Berkas Perkara yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, dan biaya perkara banding sudah harus dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu paling 30 Hari sejak Permohonan Banding, apabila melalui fitur e-Banding berkas perkara tersebut akan di-digitalisasi dan dikirimkan melalui aplikasi e-Court sedangkan bila melalui metode konvensional berkas perkara akan dikirim fisiknya ke Pengadilan Tinggi Bengkulu; 10. Setelah Perkara Putus di Pengadilan Tinggi Bengkulu dan dikembalikan ke Pengadilan Negeri Manna, tentang Amar Putusnya akan diberitahukan kepada Para Pihak melalui pemberitahuan secara elektronik (e-Summon) atau melalui Surat Tercatat (Pengiriman POS); 11. Salinan putusan dapat diterima melalui e-Court (setelah membayar PNBP Salinan Putusan) atau melalui Meja Perdata pada PTSP (setelah membayar PNBP Salinan Putusan, Meterai dan Biaya Penggandaan Putusan);

Pengadilan Negeri Manna

Jl. Affan Bachsin No.109, Ps. Baru, Kec. Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu
38515 073921036

<https://www.pn-manna.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan



Waktu Penyelesaian

Umum / Pengadilan Tinggi Bengkulu / Pengadilan Negeri Manna

30 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan SK Radius KPN dan KPA

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan Tingkat Banding

Pengaduan Layanan

1. Melalui Aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id>